



## GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Riau;
  - b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi perlu disusun road map reformasi birokrasi sebagai panduan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PROVINSI RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi

### Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan sebagai dasar penyusunan rencana kerja berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2019.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
  - 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
  - 2.2 Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
  - 2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
- BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
  - 3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
  - 3.2 Rencana Program Kegiatan Reformasi Birokrasi
- BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
- BAB V PENUTUP

### Pasal 5

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah.

- (2) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi online dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- (3) Pembinaan dilakukan oleh Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD ~~HAZI~~

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003